



P U T U S A N

NOMOR : 237/PDT/2013/PT-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, bertempat tinggal di Labuhan Batu, Pekerjaan Wiraswasta, Umur 38 Tahun, Agama Kristen Protestan, semula disebut sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

Penggugat/ Pembanding dalam hal ini memberi kuasa kepada AHMAD RIFAI HASIBUAN, SH, KARTOTO, SH dan AKHYAR IDRIS SAGALA, SH Advokat dari kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM RAKYAT INDONESIA (LBH-RI) Regional Asahan-Labuhan Batu, beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani Komp. Ganda Asri II Nomor 39 Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 03 September 2012 Nomor 169/SKC/2012/PN-RAP;

M E L A W A N :

TERBANDING, bertempat tinggal di Labuhan Batu, Umur 37 Tahun, Agama Kristen Protestan, semula disebut sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau Prapat tanggal 31 Oktober 2012, No. 35/Pdt.G/2012/PN.RAP, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menjatuhkan putusan ini dengan putusan Verstek;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 444.000,- (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Verstek Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Tergugat/ Terbanding pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh PITER MANIK, SH. Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012, permohonan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah dengan sempurna diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding tertanggal 28 Desember 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Rantau Prapat pada tanggal 28 Desember 2012, Memori Banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/ Terbanding pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012, dan kepada Tergugat/ Terbanding pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 35/Pdt.G/2012/PN.RAP, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding tertanggal 28 Desember 2012, yang pada pokoknya menyatakan :

- Pembanding merasa yakin Majelis Hakim dalam putusan No. 35/Pdt.G/2012/PN.RAP, telah keliru dalam pertimbangan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi mencermati pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama khusus mengenai pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, tentang alasan-alasan suatu perceraian, maka petitum ke-2 dalam perkara ini belum terbukti berdasarkan keterangan saksi dan saksi menyatakan ada perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat tetapi saksi tidak mengetahui percekcoan dan perselisihan tersebut berlangsung terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat/ Terbanding hingga saat ini tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 31 Oktober 2012, No. 35/Pdt.G/2012/PN.RAP, serta Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding tertanggal 26 Desember 2012, Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 31 Oktober 2012, No. 35/Pdt.G/2012/PN.RAP, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/ Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan R.B.G, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 31 Oktober 2012, No. 35/Pdt.G/2012/PN.RAP, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **07 Januari 2014**, oleh Kami **SAUT H. PASARIBU, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMA RAJA MARPAUNG,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., dan **H. DJUMALI, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 September 2013 Nomor : 237/PDT/2013/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **09 Januari 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

SAMA RAJA MARPAUNG, SH.
SH.

ttd

SAUT H. PASARIBU,

ttd

H. DJUMALI,
SH.
Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SYARIFAH MASTHURA,
SH.MH.

Biaya-Biaya :

- | | | |
|----------------|-----|-----------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. | 139.000,- |

Jumlah Rp. 150.000,-